



**PENETAPAN**

**NOMOR 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**DAHLIA Binti ABD GANI**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma IV STRATA I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Bandaco, Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat I;

**AHMAD YANI Bin ABD GANI**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun II Siomang, Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah, Sebagai Penggugat II;

**HAERULAH/HAERUL Bin ABD GANI**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat, Sebagai Penggugat III

**FARIDA MASRI Binti ISKANDAR/BAUSAT**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, Sebagai Penggugat IV;

**ABD RASYID Bin ISKANDAR/BAUSAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Padang Mallori, Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi, Sebagai Penggugat V;



**RAHMAWATI Binti ISKANDAR/BAUSAT**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Nomor 173, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat VI;

**RUSMA Binti ISKANDAR/BAUSAT**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat VII;

**ABD. RAUF Bin ISKANDAR/BAUSAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat VIII;

**M.RAMLI Bin ISKANDAR/BAUSAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat IX

**RAMLAH ISKANDAR Binti ISKANDAR/BAUSAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat X;

**GAMA Binti MUTTI**, Umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat XI.;

**DAHLIA Binti AMINULLAH**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani/ buruh kebun, bertempat kediaman di Dusun Karabi,

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 2 dari 28 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara,  
Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat XII;

**ERWIN Bin AMINULLAH**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Dusun Karabi, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat XIII.

**RAHMAT PARTANG Bin AMINULLAH**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Basso Daeng Patompo Nomor 4 C, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XIV;

**RAHMI PARTANG Binti AMINULLAH**, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Basso Daeng Patompo Nomor 4 C, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XV;

**RUDI PARTANG Bin AMINULLAH**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Basso Daeng Patompo Nomor 4 C, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XVI;

**RESKY PARTANG Bin AMINULLAH**, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Basso Daeng Patompo Nomor 4 C, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XVII;

**RAHMANIA Binti AMINULLAH**, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Toilang Desa

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 3 dari 28 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,  
Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat XVIII;

**HADARA Binti HALIDA**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Toilang Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat XIX;

**ST. ISA Binti SARIFUDDIN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, Sebagai Penggugat XX;

**ABD. AZIS Bin ASWAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Bonde-Bonde, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat XXI;

**MUHLIS Bin ASWAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat XXII;

**RITA ASWAT Binti ASWAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat XXIII;

yang telah memberikan kuasa kepada **MARTINUS AMPULEMBANG,SH, dan NURHIDAYAH, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LETTA Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di di Jalan Raden Suparman Nomor 87 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 4 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali dengan Nomor 120/SK/XII/2019, pada tanggal 6 Desember 2019 sebagai para Penggugat;

## M E L A W A N

**HJ. HUDAYAH Binti H. LABEDDU**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Assamaturusangnge, Desa Ugibaru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **TERGUGAT I**;

**HJ. MARWAH Binti H. JAFAR/H. DJAPARRENG**, pekerjaan pengusaha, bertempat kediaman di Jalan Raden Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **TERGUGAT II**;

**H. AMIRULLAH Bin H. JAFAR/H. DJAPARRENG**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan SMA 2 Majene, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **TERGUGAT III**;

**HJ. SRIHASBANI NURMALA SARI Binti ABD. MUTHALIB**, pekerjaan swasta/dagang (foto copy armada karya), bertempat kediaman di Jalan Abd. Wahab Asasi Nomor 41, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **TERGUGAT IV**;

**SUBHAN FIRMASAH Bin ABD. MUTHALIB**, pekerjaan Swasta (pakar foto centre), bertempat kediaman di Jalan Abd. Wahab Asasi Nomor 36, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **TERGUGAT V**;

**HJ. SRI FITRIA PURNAMA SARI Binti ABD. MUTHALIB**, pekerjaan Swasta (pakar foto nomaden), bertempat kediaman di Kompleks Pasar Ikan, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **TERGUGAT VI**;

**ICHSAN SULHALBI Bin ABD. MUTHALIB**, pekerjaan Swasta (usaha foto copy), bertempat kediaman di Jalan Mangga nomor 1, Kelurahan Binanga (depan Kantor Kelurahan Binanga), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **TERGUGAT VII**;

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 5 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HJ. NIRWANI Binti ABD. MUTHALIB**, pekerjaan Swasta (usaha foto copy), bertempat kediaman di Jalan Mangga nomor 1, Kelurahan Binanga (depan Kantor Kelurahan Binanga), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **TERGUGAT VIII**;

**YOPI Bin SABIR**, alias **Ir. Taufiq sabir bin Sabir**, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Assamaturusangnge, Desa Ugibaru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **TERGUGAT IX**;

**HJ. WATI binti SABIR alias HJ. Hartinawati binti Sabir**, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Assamaturusangnge, Desa Ugibaru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **TERGUGAT X**;

**HJ. SIKRA binti SABIR**, alias **HJ. Sukrawati binti Sabir**, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Assamaturusangnge, Desa Ugibaru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **TERGUGAT XI**;

**SUKRIA binti H. TAMMALAMA**, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**TASMAN bin JAMAL**, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Raden Suparman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**ASRI binti MUH. ARSAD alias Dra. HJ Asriani Arsad binti Muh. Arsad**, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan SMA 2 Majene, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Agama Polewali;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat (kuasa Penggugat), para Tergugat dan para turut Tergugat di persidangan;

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 6 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 6 Desember 2019 dengan register nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan kewarisan, dengan uraian : bahwa semasa hidupnya, **H. TAMMALAMA** menikah sebanyak 2 (dua) kali. dari pernikahan pertamanya dengan **HJ. GENNA** dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing : 1. **H. ABD. GANI Bin H. TAMMALAMA (Ayahanda Penggugat I, II, III, Kakek Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, Mertua Penggugat X, XIX, dan XX, 2. HJ. PANAMILE Binti H. TAMMALAMA (Ibunda Tergugat : I, II, III, Nenek Tergugat V, VI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Mertua Turut Tergugat II dan III), . Dari pernikahan keduanya dengan HJ. HAPIAH** dikaruniai Seorang anak bernama **SUKRIAH Binti H. TAMMALAMA (Turut Tergugat I);**
2. Bahwa **H. TAMMALAMA** telah meninggal dunia 24.10.1978, **HJ. GENNA** telah meninggal dunia 1988, **HJ. HAPIAH** telah meninggal dunia dalam 29.09.1999, **H. ABD. GANI Bin TAMMALAMA** telah meninggal dunia 07.12.1978, **HJ. PANAMILE Binti H TAMMALAMA** telah meninggal dunia 09.08.2009;
3. Bahwa dari pernikahan **H. ABD. GANI Bin H TAMMALAMA** Almarhum dengan **HJ. NAPISAH** Almarhumah (meninggal dunia 08.02.1977) melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. **ISKANDAR/BAUSAT Bin H. ABD. GANI**, Almarhum, 2. **AMINULLAH Bin H. ABD. GANI** Almarhum, 3. **ASWAT Bin H. ABD. GANI**, Almarhum, 4. **DAHLIA Binti H. ABD. GANI (Penggugat I)**, 5. **Ahmad YANI Bin H. ABD. GANI (Penggugat II)**, 6. **HAERULLAH/HAERUL Bin H. ABD. GANI (Penggugat III)**. dari pernikahan **ISKANDAR/BAUSAT Bin H. ABD. GANI** dengan **FARIDA Binti MASRI** lahir 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. **FARIDA NASRI Binti ISKANDAR/BAUSAT (Penggugat IV)**, 2. **ABD. RASYID Bin ISKANDAR/BAUSAT (Penggugat V)**, 3. **RAHMAWATI Binti**

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 7 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR/BAUSAT (Penggugat VI), 4. RUSMA Binti  
ISKANDAR/BAUSAT (Penggugat VII), 5. ABD. RAUF Bin  
ISKANDAR/BAUSAT (Penggugat VIII), 6. M. RAMLI Bin  
ISKANDAR/BAUSAT (Penggugat IX), 7. RAMLAH Binti  
ISKANDAR/BAUSAT (Penggugat X), Bahwa dari perkawinan AMINULLAH  
dengan istri pertamanya bernama GAMA Binti MUTTI (Penggugat XI)  
melahirkan 2 (dua) orang masing-masing : 1. DAHLIA Binti AMINULLAH  
(Penggugat XII), 2. ERWIN Bin AMINULLAH (Penggugat XIII). Dari  
perkawinan AMINULLAH Bin H. ABD GANI dengan istri keduanya  
bernama MIRATNA Bin PARTANG, Almarhumah melahirkan 4 (empat)  
orang anak masing-masing : 1. RAHMAT PARTANG Bin AMINULLAH  
(Penggugat XIV), 2. RAHMI PARTANG Binti AMINULLAH (Penggugat XV),  
3. RUDI PARTANG Bin AMINULLAH (Penggugat XVI), 4. RESKI  
PARTANG Bin AMINULLAH (Penggugat XVII). Dari perkawinan  
AMINULLAH Bin H. ABD GANI dengan istri ketiganya bernama HADARA  
Binti HALIDA (Penggugat XIX) melahirkan seorang anak bernama  
RAHMANIA Binti AMINULLAH (Penggugat XVIII). Dari perkawinan  
ASWAT Bin H. ABD. GANI dengan ST. ISA Binti SYARIFUDDIN  
(Penggugat XX) melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. ABD.  
AZIS Bin ASWAT (Penggugat XXI), 2. MUCHLIS Bin ASWAT (Penggugat  
XXII), 3. RITA Binti ASWAT (Penggugat XXIII);  
4. Bahwa dari perkawinan HJ. PANAMILE Binti H. TAMMALAMA,  
Almarhumah dengan suami pertamanya bernama H. BEDU/H.LABEDU  
Almarhum melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing : 1. ABD.  
MUTALIB Bin H.BEDU/H.LABEDU Almarhum, 2. HJ. HUDAYA Binti H.  
BEDU/H. LABEDU (Tergugat I). Bahwa dari perkawinan ABD. MUTALIB  
Bin H. BEDU/H.LABEDU dengan HJ. BAYA melahirkan 5 (lima) orang anak  
masing-masing : 1. HJ. SRI. HASBANI NURMALASARI Binti ABD.  
MUTHALIB (Tergugat IV), 2. SUBHAN FIRMANSAN Bin ABD. MUTHALIB  
(Tergugat V), 3. HJ. SRI FITRIA PURNAMA SARI Binti ABD MUTHALIB  
(Tergugat VI), 4. ICHSAN SULHALBI Bin ABD. MUTHALIB (Tergugat VII),  
5. HJ. NIRWANI Binti ABD. MUTHALIB (Tergugat VIII). Dari perkawinan  
HJ. HUDAYA Binti H. BEDU/H.LABEDU ISKANDAR/BAUSAT (Tergugat I)

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 8 dari 28 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **SABIR Bin DAUDA** melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing :

**1. YOPI Bin SABIR** (Tergugat IX), **2. HJ. WATI Binti SABIR** (Tergugat X), **3. HJ. SIKRA Binti SABIR** (Tergugat XI). Dari perkawinan **HJ. PANAMILE Binti H. TAMMALAMA** Almarhumah dengan suami keduanya bernama **H. DJAFAR/H. DJAFFARENG** melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing : **1. HJ. MARWAH Binti H. DJAFAR/H. DJAFFARENG** (Tergugat II), **2. H. AMIRULAH Bin H. DJAFAR/H. DJAFFARENG** (Tergugat III). **HJ. MARWAH Binti H. DJAFAR/H. DJAFFARENG** kawin dengan **H. TASMAN Bin JAMAL** (Turut Tergugat II), dan **H. AMIRULAH Bin H. DJAFAR/H. DJAFFARENG** kawin dengan **ASRI Binti MUH. ARSAD** (Turut Tergugat III);

**5. Bahwa HAJI GENNA, HAJI PANAMILE, BAUSAT dan AMINULLAH** telah meninggal dunia sehingga kedudukan dan bagiannya digantikan oleh ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas;

**6. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I sebagai ahli warisnya, HJ. TAMMALAMA dan HJ. GENNA serta HJ. HAPIAH juga meninggalkan harta warisan yang saat ini dalam kekuasaan Para Tergugat bersama Turut Tergugat I, II, III, berupa : tanah sawah, kebun, tanah pekarangan, rumah tinggal sebagaimana tersebut dalam berita acara eksekusi Nomor : 2/B.A.Pdt.G/83/PN.Pol tanggal 7 Nopember 1984, dengan Perincian :**

Di Ugi Baru :

**6. 1 Haji Genne dan Haji Panamile, (sawah seluas 7  $\frac{1}{2}$  dengan batas-batas sebagai berikut :**

Utaranya dengan Saluran pembuangan air;

Selatannya dengan sawah La Beddu;

Baratnya dengan Sawah Letnan Bachtiar

Timurnya dengan sawah H.Tegge

Selanjutnya disebut obyek sengketa A

**6.2. Sawah di Segerang luas 24.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :**

Utaranya dengan Sawah H. Halima;

Selatannya dengan sawah La Malla/H. Mammu;

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 9 dari 28 halaman*



- Baratnya dengan Sawah Borahima  
Timurnya dengan Sawah La. Manggong  
Selanjutnya disebut obyek sengketa B
- 6.3. Sawah di Ugi Baru seluas 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utaranya Sawah La Nawi,  
Selatannya Sawah H. Ambo Tahang  
Barat Sawah La Toasi  
Timurnya Sawah H.M Nur  
Selanjutnya disebut obyek sengketa C
- 6.4. Sawah seluas <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Ha 1.800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utaranya Sawah Sawah La Manggong,  
Selatannya Sawah H. M. Nur  
Barat Sawah Mandar (sateng) dan lorong ke-kubur  
Timurnya Pengairan  
Selanjutnya disebut obyek sengketa D
- 6.5. H. Hapiah dan Sukriah, sawah di Ugi Baru 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ha dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utaranya Sawah La Toasi,  
Selatannya Sawah H.M. Rasade  
Baratnya Sawah Ambo Lebbi  
Timurnya Sawah H. Ambo Tahang  
Selanjutnya disebut obyek sengketa E
- 6.6. Napisah, Sawah di Ugi Baru 1.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utaranya Sawah Ambo Hollong,  
Selatannya Sawah Letna Bachtiar  
Baratnya Sawah Haji Dawi  
Timurnya Sawah Haji Dawi  
Selanjutnya disebut obyek sengketa F
- 6.7. Kepada H. Hapiah, Sukria bersama-sama, sawah terletak di Ugi Baru luas 10.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utaranya dengan Sawah H. Tammalama (Lakidung)

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke **10** dari **28** halaman



Selatanya Sawah Ladani

Baratnya sawah La Rincing/Akku

Timurnya Sawah Dg. Cindara

Selanjutnya disebut obyek sengketa G

6.8. Sawah rawa-rawa yang diperkirakan angka 2 (dua) ha ternyata setelah diukur hanya 12.494 m<sup>2</sup> untuk bahagian :

1. H. Genne + H. Panamile =  $7/10 \times 12495 \text{ m}^2$  8.743 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya sawah H. Rincing

Timurnya sawah Dg. Cindara

Baratnya sawah H. M. Nur

Selatanya bagian H. Hapiah, Sukriah dan Napisah dengan tanda patok

Selanjutnya disebut obyek sengketa H

2. H. Hapiah + Sukriah + Napisah = 3 persepuluh  $\times 12495 \text{ m}^2$  = 3752 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya sawah rawa H. Genne + H. Panamile

Timurnya sawah Dg. Cindara

Baratnya sawah H. M. Nur

Selatanya pembuangan air

Selanjutnya disebut obyek sengketa I

Mengenai barang-barang yang terletak di Ugi Baru berupa :

6.9. Kebun seluas  $\frac{3}{4}$  Ha yang diatas tumbuh 14 pohon rumbia terletak di Bonne-Bonne, ternyata kebun tersebut hanya seluas 10 are diatasnya tumbuh 10 pohon rumbia, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya kebun Rumbia Tappu

Timurnya kebun La Condo

Baratnya rumbia Sakka

Selatanya kebun rumbai Pua Tose

Selanjutnya disebut obyek sengketa J

6.10 Tanah kebun  $\pm 1000 \text{ m}^2$  di Ugi Baru, di belakang rumah H. Tammalama dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 11 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utaranya sawah Kama Asil

Selatanya tanah almarhum La Japareng/H. Panamile

Baratnya tanah pekarangan H. Ambo Mamma

Timurnya pembuangan air/tanah H. Ambo Dalle

Selanjutnya disebut obyek sengketa K

- 6.11. Tanah Pekarangan seluas 45 x 90 m di Ugi Baru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya Tanah/rumah H. Japareng,

Selatannya Tanah/rumah La Kede'

Baratnya dengan Lorong.

Timurnya tanah/rumah Yasin

Selanjutnya disebut obyek sengketa L

- 6.12. Tanah Pekarangan dan rumah kayu di Ugi Baru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya Tanah H. Dg. Cindara

Selatannya Tanah/rumah Atika

Baratnya Tanah H.M. Nur

Timurnya dengan lorong

Selanjutnya disebut obyek sengketa M

- 6.13. 7 (tujuh) Pohon Kelapa diatas tanah orang lain (Indo Loa) di Ugi Baru

Selanjutnya disebut obyek sengketa N

- 6.14. Sebuah rumah setengah batu terletak di jalan ke- Majene No. 77 di Ugi Baru

Selanjutnya disebut obyek sengketa O

Di Pelitakan :

- I Untuk Bahagian H. Genne + H. Panamile sebagai berikut :

- 6.14. Sawah seluas 7469 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya dengan kebun

Timurnya saluran air/jembatan

Baratnya kebun Halima

Selatannya sawah La Bata

Selanjutnya disebut obyek sengketa P

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 12 dari 28 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.16. Sawah Terletak di Pelitakan seluas  $\pm 86.280 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya sawah Saenong/Samassu

Timurnya sawah Wa. Abu/ La Bata

Baratnya H. Hapiah + Sukriah + Napisah

Selatannya sawah La Penrang/La Ukke

Selanjutnya disebut obyek sengketa Q

- 6.17. Kebun/tanah kering di Pelitakan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utaranya dengan saluran air/pengairan

Selatannya dengan Jalan Raya

Baratnya dengan kebun Halima

Timurnya dengan jembatan

Selanjutnya disebut obyek sengketa R

II. Untuk bahagian H. Hapiah + Sukriah dan Napisah, sebagai berikut :

- 6.18. Sawah Gandeng kebun seluas  $7296 \text{ m}^2$  di Pelitakan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya dengan Kebun bagian H. Hapiah

Timurnya sawah Indo Lanna/Nasaruddin

Selatannya dengan sawah Pance Asang

Baratnya sawah H. Pela dan Ambo Mamma

Selanjutnya disebut obyek sengketa S

- 6.19. Kebun gandeng sawah  $\pm 12.300 \text{ m}^2$  di Pelitakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya kebun Ambo Tang/La Kulassa

Timurnya sawah Indo Lanna/Nasaruddin

Baratnya sawah H. Pela

Selatannya sawah bagian H. Hapiah

Selanjutnya disebut obyek sengketa T

- 6.20. Sawah seluas  $27.886 \text{ m}^2$  di Pelitakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya tanah wakaf Muhammadiyah

Timurnya sawah H. Genne + H. Panamile

Baratnya sawah Cokeng

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke **13** dari **28** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatannya sawah Halima/ La Penrang

Selanjutnya disebut obyek sengketa U

- 6.21 Kebun seluas 2.400 m<sup>2</sup> di Pelitakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya saluran air/pengairan

Timurnya tanah/kebun Ambo Selle

Baratnya kebun H. Samasuddin

Selatannya kebun H. La Baba.

Selanjutnya disebut obyek sengketa V

7. Bahwa obyek sengketa telah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Polewali dan terdaftar dengan register perkara nomor : 10/Pts.Pdt.G/1979/PN.POL dalam perkara tersebut yang bertindak selaku Penggugat adalah : **1. H. PANAMILE/HAJI PANAMILE** (Ibu kandung Tergugat I, II, III, Nenek Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Mertua Turut Tergugat II dan III) **2. H. GENNE/HAJI GENNE** janda/istri pertama dari Almarhum **HAJI TAMMALAMA** (Nenek Penggugat I, II, III, Tergugat I, II, III, Nenek Buyut Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI), **3.a. HAJI NAPISAH** janda Almarhum **H. ABDUL GANI** yang bertindak sebagai wali dari anaknya bernama : **ASWAD, AHMAD YANI, DAHLIA, HAERUL**, (Ibunda Penggugat I, II, III, Nenek Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII). **3.b. BAUSAT** dan **AMINULLAH** (Ayahanda Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,) sebagai Penggugat-Penggugat, melawan **HJ. HAPIAH** (istri kedua **H. TAMMALAMA**) dan **SUKRIA** anak kandung **H. TAMMALAMA** dan **HJ. HAPIAH** sebagai Tergugat Tergugat (sebagai Turut Tergugat I dalam perkara saat ini).
8. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 10/Pts.Pdt.G/1979/PN.POL (07.02.1980) yaitu :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 14 dari 28 halaman*





2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan yang telah diadakan oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 12 bulan Januari 1979 sesuai dengan penetapan no. 32/I.A/PN/1979;
3. Menyatakan bahwa penggugat<sup>2</sup> dan Tergugat<sup>2</sup> adalah ahli waris yang syah dari almarhum Haji Tammalama yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1978;
4. Menyatakan bahwa barang<sup>2</sup> pada punt. I. No. 1 sampai dengan No. 14 dari surat gugatan adalah barang gono gini yang terjadi antara almarhum Haji Tammalama dengan istrinya Haji Genne (Penggugat dua) (II) dengan perincian ;  
  
Semua harta yang tersebut punt. I No. I sampai dengan No. 14 dibagi dua, sebahagian untuk istri pertama Haji Genne (Penggugat dua) dan seperdua untuk almarhum Haji Tammalama dan pembahagian Haji Tammalama ini dibagi lima untuk masing-masing ahli warisnya secara sama rata ( $\frac{1}{5}$  bahagian per ahli waris), oleh karna itu menghukum Tergugat untuk membaginya sebagai perincian diatas;
5. Menyatakan bahwa barang<sup>2</sup> punt. II No.1 sampai dengan No. 14 adalah harta gono gini antara Haji Tammalama dengan Haji Hapiah;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan punt. II No.1 sampai dengan No. 14 dari surat gugatan kepada para ahli warisnya masing-masing  $\frac{1}{5}$  bahagian dengan perincian bahwa punt. II ini mula-mula dibagi  $\frac{1}{2}$  untuk Haji Hapiah dan  $\frac{1}{2}$  untuk Haji Tammalama almarhum yang pembahagiaanya dari Haji Tammalama dibagi lima untuk para ahli waris dengan ketentuan harta<sup>2</sup> warisan yang dibagi ini adalah harta warisan yang sudah murni (telah dikeluarkan sawah/harta yang bukan hak milik Haji Tammalama almarhum);
7. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak hal lain dan selebihnya;
9. Bahwa pada pemeriksaan Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 10/Pts.Pdt.G/1979/PN.POL (07.02.1980) telah diperbaiki

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 15 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai mana tersebut dalam Putusan Nomor : 260/1981/PT.Pdt (12.09.1981), yang amarnya berbunyi :

## Memutuskan

- Menerima Permohonan Banding kuasa pihak Penggugat –Pembanding juga Terbanding dan Tergugat I Pembanding juga Terbanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 7 pebruari 1980 no : 10/Pts.Pdt.G/1979/PN.Pol dengan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
  - Menyatakan bahwa Penggugat2 adalah ahli waris dari Haji Tammalama (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1978
  - Menyatakan batal demi hukum akte hibah wasiat 27 Maret 1975 No. : 4213/1975
  - Menyatakan barang2 tersebut punt 1 no : 1 s/d 14 adalah barang gono gini antara Penggugat II dengan almarhum Haji Tammalama (yang harus dibagi seperti pembagian diatas)
  - Menghukum Tergugat-Pembanding juga Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat yang untuk tingkat pertama berjumlah Rp.- (nihil) rupiah. – dan untuk tingkat Banding berjumlah Rp. 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah)
  - Menolak gugatan selebihnya

10. Bahwa pada Pemeriksaan Tingkat Kasasi Putusan Judex Facyt Pengadilan Negeri Polewali dan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang a quo telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 767 K/Sip/1982 (19.10.1983) Yang amarnya :

## Mengadili :

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. HAJI HAPIAH dan 2. SUKRIAH tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 12 September 1981, Nomor. 260/1981/PT./Pdt., dan Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 16 dari 28 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 pebruari 1980 Nomor.  
10/Pts.Pdt.G/1979/PN. Pol.,

Mengadili :

Mengabulkan gugatan Penggugat2 sebahagian

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan AGUS SALIM DJALAWALI, Panitera Pengganti/Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 12 Januari 1979 Nomor. 02/Srt.Pdt.G/1979/PN.Pol

Menyatakan Penggugat2 Tergugat2 sebagai ahli waris dari almarhum Haji Tammalama

Membatalkan surat hibah wasiat tertanggal 27 Maret 1975 No. 4213/1975

Menetapka barang-barang ad No. 1 sampai dengan No. 14 dalam surat gugatan adalah gono gini dalam perkawinan antara Penggugat II dengan almarhum Haji Tammalama

Menetapkan bahwa Penggugat II berhak atas seperdua barang-barang ad. 1 No. 1 sampai dengan No.14 dalam surat gugatan tersebut dan seperduanya lagi menjadi hak ahli waris-ahli waris almarhum Haji Tammalama yaitu Penggugat I, II, III serta Tergugat I, II masing-masing untuk seperlima bagian

Menetapkan bahwa barang-barang ad. II No. 1 sampai dengan No. 13 dalam surat gugatan adalah gono gini dalam perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum Haji Tammalama

Menetapkan bahwa Tergugat I berhak atas seperdua barang-barang ad. II No. 1 sampai dengan No. 13 dalam surat gugatan tersebut dan seperduannya lagi menjadi ahli waris- ahli waris almarhum Haji Tammalama yaitu Penggugat I, II, III serta Tergugat I, II masing-masing untuk seperlima bagian

Menghukum Penggugat2 dan Tergugat2 untuk membagi harta-harta ad. II No. 1 sampai dengan No. 14 dan harta ad. II No. 1 sampai dengan No. 13 sesuai dengan hak masing-masing tersebut diatas

Menolak gugatan selain dan selebihnya

Menghukum Termohon Kasasi-Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 17 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.655,- (dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

11. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Reg. No. 767 K/Sip/1982 (19.10.1983) telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor : 2/B.A. Pdt.G/83/PN.POL. dimana sawah/kebun, tanah pekarangan, dan tanah pekarangan dengan rumah/sebuah rumah setengah batu; dengan batas-batasnya :

Di Ugi Baru :

- A. 1 Haji Genne dan Haji Panamile, (sawah seluas  $7\frac{1}{2}$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utaranya dengan Saluran pembuangan air;  
Selatannya dengan sawah La Beddu;  
Baratnya dengan Sawah Letnan Bachtiar  
Timurnya dengan sawah H.Tegge
2. Sawah di Segerang luas  $24.000\text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utaranya dengan Sawah H. Halima;  
Selatannya dengan sawah La Malla/H. Mammu;  
Baratnya dengan Sawah Borahima  
Timurnya dengan Sawah La. Manggong
3. Sawah di Ugi Baru seluas 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utaranya Sawah La Nawi,  
Selatannya Sawah H. Ambo Tahang  
Barat Sawah La Toasi  
Timurnya Sawah H.M Nur
4. Sawah seluas  $1\frac{1}{4}$  Ha---  $1.800\text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utaranya Sawah Sawah La Manggong,  
Selatannya Sawah H. M. Nur  
Barat Sawah Mandar (sateng) dan lorong ke-kubur  
Timurnya Pengairan
- B. H. Hapiah dan Sukriah, sawah di Ugi Baru  $3\frac{1}{2}$  Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 18 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utaranya Sawah La Toasi,  
Selatannya Sawah H.M. Rasade

Baratnya Sawah Ambo Lebbi

Timurnya Sawah H. Ambo Tahang

C. Napisah, Sawah di Ugi Baru 1.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utaranya Sawah Ambo Hollong,  
Selatannya Sawah Letna Bachtiar

Baratnya Sawah Haji Dawi

Timurnya Sawah Haji Dawi

D. Kepada H. Hapiah, Sukria bersama-sama, sawah terletak di Ugi Baru luas  
10.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya dengan Sawah H. Tammalama (Lakidung)

Selatanya Sawah Ladani

Baratnya sawah La Rincing/Akku

Timurnya Sawah Dg. Cindara

E. Sawah rawa-rawa yang diperkirakan angka 2 (dua) ha ternyata setelah  
diukur hanya 12.494 m<sup>2</sup> untuk bahagian :

1. H. Genne + H. Panamile =  $\frac{7}{10} \times 12495 \text{ m}^2 = 8.743 \text{ m}^2$  dengan batas-  
batas sebagai berikut :

Utaranya sawah H. Rincing

Timurnya sawah Dg. Cindara

Baratnya sawah H. M. Nur

Selatanya bagian H. Hapiah, Sukria dan Napisah dengan tanda patok

2. H. Hapiah + Sukria + Napisah =  $\frac{3}{10} \times 12495 \text{ m}^2 = 3752 \text{ m}^2$ ,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya sawah rawa H. Genne + H. Panamile

Timurnya sawah Dg. Cindara

Baratnya sawah H. M. Nur

Selatanya pembuangan air

Mengenai barang-barang yang terletak di Ugi Baru berupa :

1. Kebun seluas  $\frac{1}{4}$  Ha yang diatas tumbuh 14 pohon rumbia terletak di Bonne-  
Bonne, ternyata kebun tersebut hanya seluas 10 are diatasnya tumbuh 10  
pohon rumbia, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 19 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utaranya kebun Rumbia Tappu  
Timurnya kebun La Condo  
Baratnya rumbia Sakka  
Selatanya kebun rumbai Pua Tose
2. Tanah kebun  $\pm 1000 \text{ m}^2$  di Ugi Baru, di belakang rumah H. Tammalama dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utaranya sawah Kama Asil  
Selatanya tanah almarhum La Japareng/H. Panamile  
Baratnya tanah pekarangan H. Ambo Mamma  
Timurnya pembuangan air/tanah H. Ambo Dalle
3. Tanah Pekarangan seluas  $45 \times 90 \text{ m}$  di Ugi Baru, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utaranya Tanah/rumah H. Japareng,  
Selatannya Tanah/rumah La Kede'  
Baratnya dengan Lorong.  
Timurnya tanah/rumah Yasin
4. Tanah Pekarangan dan rumah kayu di Ugi Baru, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utaranya Tanah H. Dg. Cindara  
Selatannya Tanah/rumah Atika  
Baratnya Tanah H.M. Nur  
Timurnya dengan lorong
5. 7 (tujuh) Pohon Kelapa diatas tanah orang lain (Indo Loa) di Ugi Baru
6. Sebuah rumah setengan batu terletak di jalan ke- Majene No. 77 di Ugi Baru

Di Pelitakan :

I Untuk Bahagian H. Genne + H. Panamile sebagai berikut :

1. Sawah seluas  $7469 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utaranya dengan kebun  
Timurnya saluran air/jembatan  
Baratnya kebun Halima  
Selatannya sawah La Bata

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 20 dari 28 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sawah Terletak di Pelitakan seluas  $\pm 86.280 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya sawah Saenong/Samassu

Timurnya sawah Wa. Abu/ La Bata

Baratnya H. Hapiah + Sukriah + Napisah

Selatannya sawah La Penrang/La Ukke

3. Kebun/tanah kering di Pelitakan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya dengan saluran air/pengairan

Selatannya dengan Jalan Raya

Baratnya dengan kebun Halima

Timurnya dengan jembatan

### II. Untuk bahagian H. Hapiah + Sukriah dan Napisah, sebagai berikut :

1. Sawah Gandeng kebun seluas  $7296 \text{ m}^2$  di Pelitakan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya dengan Kebun bagian H. Hapiah

Timurnya sawah Indo Lanna/Nasaruddin

Selatannya dengan sawah Pance Asang

Baratnya sawah H. Pela dan Ambo Mamma

2. Kebun gandeng sawah  $\pm 12.300 \text{ m}^2$  di Pelitakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya kebun Ambo Tang/La Kulassa

Timurnya sawah Indo Lanna/Nasaruddin

Baratnya sawah H. Pela

Selatannya sawah bagian H. Hapiah

3. Sawah seluas  $27.886 \text{ m}^2$  di Pelitakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya tanah wakaf Muhammadiyah

Timurnya sawah H. Genne + H. Panamile

Baratnya sawah Cokeng

Selatannya sawah Halima/ La Penrang

4. Kebun seluas  $2.400 \text{ m}^2$  di Pelitakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utaranya saluran air/pengairan

Timurnya tanah/kebun Ambo Selle

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke **21** dari **28** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baratnya kebun H. Samasuddin

Selatannya kebun H. La Baba.

12. Bahwa dalam berita acara eksekusi tersebut berisi perintah :

- 1.1. Menyita sawah/kebun yang terletak di Ugi Baru dan di Pelitakan seperti telah disebutkan diatas
- 1.2. Memerintahkan kepada penggugat H. Genne dan H. Panamile agar mengosongkan sawah tersebut diatas yang menjadi bagiannya H. Hapiah, Sukriah dan Napisah dari kekuasaannya
- 1.3. Menyerahkan sawah di Ugi Baru dan Pelitakan yang letak dan batas-batasnya seperti telah disebutkan diatas, kepada penggugat H. Genne dan H. Panamile yang diwakili oleh kuasanya H. Tasman/Istrinya (Turut Tergugat II/Tergugat II dalam perkara saat ini) dan kepada tergugat H. Hapiah, Sukriah (Turut Tergugat I dalam perkara saat ini) dan Napisah (Ibunda Penggugat I, II, III dan Nenek Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII), yang diwakili oleh kuasanya Morra Mange, S.H

13. Bahwa segala apa yang tersebut dalam berita acara eksekusi Nomor : 2/B.A.Pdt.G/83/PN.Pol tanggal 7 Nopember 1984

14. Bahwa Hingga saat ini perintah Pengadilan Negeri Polewali tidak dilaksanakan oleh Tergugat II juga Tergugat I dan III serta Turut Tergugat II, IX, XI oleh karna obyek eksekusi/obyek sengketa saat ini masih dalam penguasaan mereka tanpa menyerahkankan kebendaan yang menjadi hak Para Penggugat

15. Bahwa Perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang bersifat autentik serta mengikat para pihak dalam perkara ini berupa : Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 10/Pts.Pdt.G/1979/Pn.Pol (06.02.1980), Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 260/1981/PT/Pdt (12.09.1981), Putusan Kasasi MA-RI Nomor : 767 K/Sip/1982 (30.11.1983), Berita Acara Eksekusi Nomor : Nomor : 2/B.A.Pdt.G/83/PN.Pol tanggal 7 Nopember 1984, sehingga Putusan dalam perkara ini dapat dieksekusi /dilaksanakan terlebih dahulu (Putusan serta merta) sekalipun Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan/banding dan kasasi.

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 22 dari 28 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kuat dugaan Para Tergugat telah menjual/mengalihkan sebagian obyek sengketa sehingga menjadi kewajiban Para Tergugat untuk mencukupi bagian Para Penggugat jika yang dijual Para Tergugat melebihi porsi/bagiannya.

17. Bahwa Para Turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan

Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon Semoga YTH. Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan/sita eksekusi yang telah dilekatkan diatas obyek sengketa.
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris dari **HJ. TAMMALAMA dan H. GENNA serta HJ. HAPIAH.**
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V sebagaimana tersebut pada angka 6 poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 diatas adalah harta peninggalan **HJ. TAMMALAMA dan H. GENNA serta HJ. HAPIAH.**
4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum diatas obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V sebagaimana tersebut pada angka 6 poin 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 diatas.
5. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V bagian Para Penggugat kepada Para Penggugat. Jika obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V tidak dapat

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 23 dari 28 halaman*



dibagi secara fisik/natura maka dilelang dan apa yang menjadi bagian Para Penggugat diserahkan kepada Para Penggugat. Dan jika Para Tergugat/ Turut Tergugat telah menjual obyek sengketa melebihi porsi bagiannya maka Para Tergugat/Turut Tergugat wajib mencukupkan porsi/bagian yang berhak diterima Para Penggugat.

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan.
8. Menghukum Para Tergugat/Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara.

**SUBSIDIAIR :**

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal III didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya Tergugat III, Tergugat IV, turut Tergugat I dan turut Tergugat III yang hadir sendiri di muka sidang sedang Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu para Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Dewiati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan penjelasan perihal gugatannya tersebut kepada Penggugat III dan para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa, para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan dimuka sidang mencabut perkaranya untuk berusaha menyelesaikan perkaranya tersebut diluar persidangan;

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 24 dari 28 halaman*



Bahwa, terhadap pencabutan gugatan para Penggugat oleh kuasa hukumnya dilakukan sebelum acara memasuki pembacaan gugatan para Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini dicabut maka Majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal III didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya Tergugat III, Tergugat IV, turut Tergugat I dan turut Tergugat III yang hadir sendiri di muka sidang sedang Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu para Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Dewiati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan penjelasan perihal gugatannya tersebut kepada Penggugat III dan para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan dimuka sidang mencabut perkaranya untuk berusaha menyelesaikan perkaranya tersebut diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan gugatan para Penggugat melalui kuasa hukumnya, para Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena tidak

*Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 25 dari 28 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan hanya turut Tergugat I yang hadir dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan para Penggugat tersebut tidak perlu dimintai persetujuan para Tergugat maupun para turut Tergugat karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum acara pembacaan gugatan Penggugat dan belum memasuki acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dapat pula diterapkan Hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

ما كد لا ديس ح لصللا

Artinya : “Perdamaian itu adalah pokok segala hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena pencabutan atas keinginan para Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 192, dan 193 R.Bg;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl dicabut;

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 26 dari 28 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.786.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H**

Hakim Anggota

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp3.540.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp150.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp3.786.000,-

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke 27 dari 28 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 719/Pdt.G/2019/PA.Pwl. halaman ke **28** dari **28** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)